



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/116/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan melalui Program Bantuan Keuangan dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, maka guna pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pembangunan Pasar Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dengan nama-nama desa dan besaran alokasi dana sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini, serta penyaluran dananya melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Bank Daerah Lamongan).

KEDUA

: Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban untuk melaksanakan Pembangunan Pasar Desa secara Swakelola oleh Panitia Pembangunan Pasar Desa penerima.

KETIGA : Alokasi dana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Camat Sarirejo, Sekaran, Glagah,
Solokuro, Karangbinangun,
Karanggeneng, Mantup dan Laren.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

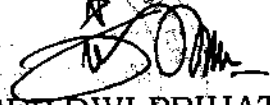
Nomor :188/116/Kep/413.013/2017

Tanggal : 3 Mei 2017

LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	LOKASI	ALOKASI (Rp)
1	2	3
1.	Pasar Desa Simbatan Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan	Rp100.000.000,00
2.	Pasar Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	Rp150.000.000,00
3.	Pasar Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan	Rp100.000.000,00
4.	Pasar Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan	Rp100.000.000,00
5.	Pasar Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan	Rp100.000.000,00
6.	Pasar Desa Mertani Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan	Rp75.000.000,00
7.	Pasar Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan	Rp100.000.000,00
8.	Pasar Desa Godog Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	Rp75.000.000,00
	Jumlah	Rp800.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI